

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 8

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 20 TAHUN 2000 (20/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;

5. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan/bimbingan penganggur, usaha penempatan dan perluasan tenaga kerja serta transmigrasi;
- c. pelaksanaan pemberian dan pembatalan izin di bidang ketenagakerjaan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Unsur : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

3. Sub Dinas Tenagakerja, terdiri dari:
 - a. Seksi Hubungan Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - d. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Sub Dinas Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Pendaftaran dan Seleksi;
 - c. Seksi Pelayanan Angkutan dan Transito.
5. UPTD, terdiri dari:
UPTD Balai Latihan Kerja.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Tenaga Kerja

Pasal 13

Sub Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan di bidang ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi perencanaan, pembinaan, hubungan kerja, pemberian/pembatalan perizinan, pengawasan tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja, informasi dan penyaluran tenaga kerja serta pelatihan produktivitas tenaga kerja.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Seksi Hubungan Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - d. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 17

- (1) Seksi Hubungan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan hubungan kerja, kesejahteraan pekerja dan persyaratan kerja.
- (2) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan jaminan sosial tenaga menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penetapan kebijakan pengupahan.
- (4) Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyebarluasan informasi tenaga kerja dan penempatan/penyaluran tenaga kerja.
- (5) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan perizinan lembaga pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Transmigrasi

Pasal 18

Sub Dinas Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan transmigrasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi penyusunan rencana, program, laporan, evaluasi, pembinaan masyarakat dan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi, pelayanan penganagkutan, penampungan calon transmigran serta pengurusan transito.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Seleksi;

c. Seksi Pelayanan Angkutan dan Transito.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Transmigrasi.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan data/inventarisasi potensi, sasaran penyuluhan, rencana kerja, motivasi dan evaluasi, meningkatkan mutu penyuluhan, pembinaan masyarakat dan tenaga penyuluh.
- (2) Seksi pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas menyiapkan urusan pendaftaran, seleksi, pembinaan calon transmigran dan daftar nominatif calon transmigran.
- (3) Seksi Pelayanan Angkutan dan Transito mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana lokasi, kebutuhan sarana penunjang, sarana angkutan, penampungan, dan pengurusan transito.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 23

- (1) UPTD pada Dinas Tenaga Kerja adalah Balai Latihan Kerja.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pemberian latihan dan ketrampilan kerja kepada masyarakat.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 28

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor: 43/K/DPRD/2000
Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor: 8
Seri : D
Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang ketenagakerjaan yang semula merupakan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagian dialihkan menjadi kewenangan Kota.

Sementara untuk kewenangan bidang kependudukan, khususnya pada sub bidang transmigrasi yang semula merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah, maka sebageaian kewenangan dialihkan menjadi kewenangan Kota.

Sebagai konsekuensi dari pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas, perlu ditindak lanjuti dengan membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penggabungan dari fungsi kewenangan bidang ketenaga kerjaan dan sub bidang transmigrasi dimaksudkan agar tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi secara berdayaguna dan berhasilguna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan
Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
- ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 sampai dengan
Pasal 34 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK